

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. *Technology Acceptance Model (TAM)*

Technology Acceptance Model (TAM) adalah teori penggunaan sistem teknologi informasi untuk menjelaskan penerimaan individu terhadap sistem TI yang dianggap terlalu berpengaruh. Untuk menjelaskan perilaku pengguna computer, TAM memiliki tujuan khusus. Persepsi dalam kegunaan dan kemudahan adalah Salah satu penentu sistem dapat diterima atau tidak. Teori Technology Acceptance Model (TAM) dalam penelitian ini digunakan untuk memprediksi penerimaan perkembangan teknologi informasi perpajakan oleh Wajib Pajak terkait penerapan sistem *e-registration* dan *e-filing*. Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa penggunaan *e-registration* dan *e-filing* dapat membantu dalam pendaftaran atau perubahan data mengenai perpajakan dan penyampaian SPT, dan meyakini bahwa sistem e-registrasi, e-filing, dan informasi transparansi perpajakan mudah diakses oleh Kementerian Keuangan dalam lingkup wajib pajak, hal ini dapat meningkatkan pembayaran pajak masyarakat melaporkan kepatuhan terhadap SPT. Di sisi lain, jika wajib pajak merasa bahwa sistem *e-registration* dan *e-filing* tidak berguna dan tidak mudah digunakan, maka akan menyebabkan penurunan kepatuhan wajib pajak. Model TAM tersebut dikembangkan oleh Davis (1989) yang menjelaskan bahwa pada asumsi sikap seseorang dipengaruhi oleh tingkat keyakinan dan kepercayaan seseorang terhadap sesuatu hal tersebut. Terhadap TAM keyakinan ini yaitu tingkat keyakinan pada kemudahan teknologi yang dikeluarkan dan juga manfaat teknologi baru tersebut (Awaloedin & Elwisam, 2023).

Adapun TAM bertujuan untuk menjelaskan dan memperkirakan tingkat penerimaan pengguna terhadap suatu sistem informasi. Selain itu, untuk mengetahui faktor faktor yang mempengaruhi penerimaan terhadap suatu teknologi TAM juga menyediakan suatu basis teoritis, serta

menjelaskan hubungan yang terjadi antara perilaku dan keyakinan, tujuan/keperluan, dan penggunaan/user sebuah sistem informasi. Tingginya penggunaan sebuah sistem informasi menandakan bahwa suatu sistem informasi bermanfaat serta mudah untuk digunakan. Seseorang akan memanfaatkan sistem informasi dengan alasan bahwa sistem tersebut dapat menghasilkan manfaat bagi dirinya.

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan model pengembangan dari Theory of Reasoned Action (TRA) yang diyakini dapat meramalkan penerimaan terhadap teknologi berdasarkan beberapa faktor, yaitu: (1) Persepsi Kegunaan Penggunaan (Perceived Usefulness), kepercayaan seseorang bahwa dengan menggunakan teknologi bisa menambah prestasi kerja. (2) Persepsi Kemudahan Penggunaan (Perceived Ease of Use), adalah tingkat kepercayaan seseorang bahwa dengan menggunakan teknologi mampu mengurangi usaha seseorang. (3) Sikap Terhadap Pengaplikasian (Attitude Toward Using), sikap pro atau kontra terhadap sesuatu maupun niat seseorang dalam menggunakannya atau tidak menggunakannya. (4) Perilaku Keinginan Untuk Menggunakan (Behavioral Intention to Use) merupakan kecenderungan perilaku untuk tetap mengaplikasikan sebuah sistem teknologi. (5) Pemakaian Actual (Actual Use), kesenangan seseorang untuk menggunakan sistem yang mudah untuk digunakan dan dapat meningkatkan produktivitas (Fadilah, 2020).

Tujuan TAM adalah menjelaskan faktor-faktor eksternal terhadap penerimaan penggunaan sistem tersebut dari perilaku pemakai sistem. Dengan karakteristik tertentu penerimaan suatu sistem yang mampu mempengaruhi diterima atau tidaknya suatu sistem oleh pemakai (user). Dari teori TAM dapat dibentuk suatu kerangka berfikir akan adanya penerapan teknologi yang menggambarkan mengenai penerimaan setiap individu yang dipandang mampu meningkatkan aspek kemudahan serta menyediakan berbagai manfaat bagi pemakainya (Purwiyanti & Laksito, 2020). Teori TAM menjelaskan mengenai bagaimana suatu pengguna teknologi dapat menerima sebuah sistem. Salah satu variabel dalam TAM

yaitu persepsi kemanfaatan (Perceived usefulness). Wajib Pajak yang beranggapan bahwa menggunakan *e-registration* dan *e filling* itu mudah akan mendorong mereka untuk semakin patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

2. Teori Atribusi

Teori yang menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang berperilaku adalah teori atribusi. Berdasarkan penjelasan tersebut, konteks perpajakan juga dapat dikaitkan dengan teori atribusi. Misalnya dalam hal memetakan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kepatuhan pajak para wajib pajak. (Romadhon & Diamastuti, 2020)

Proses atribusi meliputi tiga faktor, yaitu: (1). Perbedaan mengacu pada apakah individu bertindak sebagai pengamat dalam situasi yang berbeda atau memperlakukan perilaku yang bersedia memberikan kontribusi eksternal dengan cara yang sama. (2). Konsensus, Konsensus memikirkan baik-baik dibandingkan dengan orang lain dalam situasi yang sama bagaimana perilaku seorang individu. (3). Konsistensi, dengan sebab-sebab internal orang dapat menghubungkan hal tersebut, semakin konsisten perilaku itu dan sebaliknya. Sepanjang waktu konsistensi mengarah pada tindakan yang diulangi.

Teori atribusi yaitu sebuah model teori terjadi karena adanya faktor internal dan/atau eksternal yang memengaruhi yang menjelaskan tentang sikap dirinya sendiri maupun orang lain. Teori tersebut mencoba untuk menjelaskan bahwa seseorang melakukan sesuatu itu disebabkan adanya pengaruh dari faktor internal dan/atau eksternal. Teori atribusi menjelaskan bahwa faktor internal diartikan sebagai faktor yang bersumber dari dalam pribadi masing-masing. Faktor internal biasanya berasal dari keadaan psikologis seseorang yang menyebabkan orang itu melakukan sesuatu. Jika dalam kepatuhan pajak, atribusi internalnya yaitu psikologis wajib pajak dalam membayar pajak. Faktor selanjutnya yaitu atribusi eksternal, merupakan faktor yang berasal dari kondisi eksternal individu seperti kondisi lingkungan, kebijakan pemerintah, dan lainnya (Maretanidanini et al., 2023).

Menurut Semy Pesiroren (2016) Teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku individu. Teori mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya yang disebabkan pihak internal contohnya sifat, karakter, sikap, dll. Atau pun eksternal misalnya keadaan tertentu yang dapat memberikan pengaruh terhadap perilaku individu dalam kehidupannya, seseorang akan membentuk ide tentang orang lain dan situasi disekitarnya yang menyebabkan perilaku seseorang dalam persepsi sosial yang disebut dengan dispositional attributions dan situational attributions. Dispositional attributions atau penyebab internal yang mengacu terhadap aspek perilaku individual yang ada dalam diri seseorang seperti kepribadian, persepsi diri, motivasi dan kemampuan sedangkan situational attributions atau penyebab eksternal yang mengacu terhadap lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi perilaku seperti nilai-nilai sosial, kondisi sosial, dan pandangan masyarakat. dengan kata lain setiap tindakan ataupun ide yang akan dilakukan oleh seseorang bisa dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal individu tersebut.

Terletak dengan kepatuhan wajib pajak, hubungan teori atribusi dengan penelitian ini. Karena pada kepatuhan wajib pajak dibutuhkan adanya perilaku seorang individu, menggunakan teori atribusi dalam penelitian ini, misalnya perilaku tepat waktu dalam menyampaikan SPT dan perilaku individu sebagai Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.

3. *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Teori ini menjelaskan tentang intensi individu dalam melakukan perilaku atau tindakan tersebut. Niat dianggap yang mempengaruhi perilaku dapat melihat faktor-faktor motivasi. Seberapa besar usaha yang akan dikeluarkan individu untuk melakukan sesuatu merupakan indikasi intensi (niat).

Dalam teori ini dijelaskan bahwa terdapat faktor lain yang mempengaruhi perilaku seseorang yaitu persepsi kontrol. Menurut Rekayana (2016) juga dijelaskan bahwa teori perilaku direncanakan yaitu teori yang menjelaskan bahwa reaksi, persepsi serta kontrol terhadap

kejadian tertentu akan mempengaruhi perilaku individu. Konstruk dalam teori ini menurut Mahyarni (2013) yaitu : 1. Sikap. “sikap terhadap perilaku ditentukan oleh keyakinan yang diperoleh mengenai konsekuensi dari suatu perilaku”. Berdasarkan evaluasi data apabila yang telah dilakukan menunjukkan hasil bahwa perilaku tersebut mampu memberikan manfaat bagi pelaku, maka keyakinan tersebut dapat memperkuat sikap individu terhadap suatu perilaku. 2. Norma Subjektif. Norma subjektif yaitu prasangka seseorang mengenai apa yang orang lain harapkan mengenai dilakukan atau tidaknya suatu perilaku, orang lain tersebut merupakan orang yang memiliki pengaruh bagi kehidupan pelaku. Norma subjektif juga dipengaruhi dengan keyakinan, dimana keyakinan tersebut didapatkan dari penilaian dan masukan orang lain yang berhubungan dengannya. 3. Persepsi Kontrol. Perilaku Persepsi kontrol dapat dikatakan sebagai apakah individu merasa mudah dalam mewujudkan suatu perilaku. Persepsi tersebut tidak konstan melainkan sesuai dengan keadaan dan perilaku yang diharapkan akan terjadi. Keyakinan ini berkenaan dengan pencapaian yang spesifik.

TPB terdiri dari tiga faktor, yaitu efikasi diri, sikap berperilaku dan norma subjektif. Efikasi diri adalah bentuk dari rasa kepercayaan diri seseorang saat menghadapi masalah. Aspek pokoknya adalah rasa akan kemampuan seorang individu untuk berani melakukan tindakan yang dihadapinya. Jadi Efikasi diri bisa mempengaruhi niat berwirausaha pada sisi internal yaitu rasa percaya diri untuk memulai sebuah usaha. Seorang wirausaha harus yakin dengan kemampuan dirinya dalam mengambil sebuah keputusan maupun ketika menyelesaikan suatu pekerjaan. Tanpa keyakinan maka akan muncul perasaan ragu yang menyebabkan seorang wirausahawan tidak berkembang dan kecemasan menghadapi suatu perilaku yang ditinjau dari kognitif terjadi karena adanya persepsi negatif kemampuan yang dimilikinya seperti merasa tidak memiliki persiapan diri, merasa tidak mampu menghadapi hambatan, tidak mampu mengontrol respon fisik, hal tersebut menyebabkan keraguan seorang individu dalam melakukan suatu pekerjaan. Norma Subjektif adalah

persepsi individu berhubungan dengan orang-orang yang penting bagi dirinya, mengharapkan individu untuk melakukan atau tidak melakukan tingkah laku tertentu, orang-orang yang penting bagi dirinya tersebut kemudian dijadikan acuan atau patokan untuk mengarahkan tingkah laku. Norma subjektif ditentukan oleh Normative beliefs dan Motivation to comply. Jadi, seseorang cenderung melakukan suatu tindakan berdasarkan norma yang berlaku pada saat itu atau berdasarkan hal-hal yang diharapkan oleh orang yang dianggap penting. Sikap merupakan dasar dari intensi di mana sikap memiliki aspek pokok yaitu keyakinan seorang individu bahwa menampilkan atau tidak menampilkan perilaku tertentu akan menghasilkan akibat atau hasil tertentu, semakin positif pemikiran seorang individu maka akan semakin positif pula sikap individu terhadap obyek tersebut, demikian sebaliknya (Rumangkit & Wahyudi, 2022).

Keterkaitan penelitian ini dengan TPB adalah motivasi yang berkaitan dengan teori-teori yang mempengaruhi perilaku individu dan teori-teori terkait yang dipengaruhi oleh niat individu dan tindakan individu. Dengan tindakan ini, sebelum individu melakukan sesuatu, individu dapat memperoleh keyakinan atas hasil yang akan diperoleh. Kemudian memutuskan apakah akan melakukannya dengan enggan atau dengan perhatian. Ketika wajib pajak sudah mengetahui pengeluaran dan penerimaan yang digunakan buat kesejahteraan masyarakat serta telah memperoleh manfaatnya dan transparansi perpajakan telah tercapai, sehingga wajib pajak mau berusaha mengubah perilakunya, dan wajib pajak diberikan insentif dengan membayar pajak dan pengajuan surat pemberitahuan, sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat.

4. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah wajib pajak yang melaksanakan haknya, membayar pajak, dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, tanpa pemeriksaan, peringatan atau ancaman, penyelidikan yang seksama, dan sanksi hukum dan administrasi. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

tentang Tata Cara Perpajakan dan Ketentuan Umum Wajib Pajak yang dimaksud dengan “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk Wajib Pajak, Wajib Pajak dan Wajib Pajak”.

Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang tata cara perpajakan dan ketentuan umum, Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat dari wajib pajak untuk membayar pajak dan/atau melaporkan perhitungan, dan/atau kekayaan dan kewajiban, objek kena pajak dan/atau bukan objek pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Syarat dan Identifikasi Wajib Pajak yang Patuh

Dengan kriteria tertentu tentang wajib pajak berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 yang mengatur tentang kerangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak yang dikenal dengan wajib pajak patuh jika wajib pajak mencapai beberapa syarat dengan kriteria tertentu sebagai berikut :

- (1) Menyampaikan SPT Tahunan tepat waktu selama tiga tahun terakhir, yaitu menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu setelah akhir bulan ketiga tahun pajak.
- (2) Tidak ada tunggakan pajak untuk semua pajak, kecuali tunggakan pembayaran pajak atau tunggakan pajak untuk izin menganggur.
- (3) Dengan pendapat wajar tanpa pengecualian laporan keuangan harus diaudit oleh akuntan publik atau pengawas keuangan pemerintah selama tiga tahun berturut-turut. Tidak ada kesalahan besar yang ditemukan dalam laporan keuangan secara keseluruhan.

5. Sistem *E-registration*

a. Pengertian *e-registration*

E-registration adalah sistem pendaftaran wajib pajak sesuai peraturan DJP, perubahan data wajib pajak dan/atau penetapan Wajib Pajak atau

Pengusaha Kena Pajak yang terhubung secara online dengan DJP melalui jaringan internet nomor PER-23/PJ/2009. Dengan mengakses aplikasi e-registration secara *online* melalui Web Browser, pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat dilakukan oleh Wajib Pajak. (Hanggara, 2018)

b. Keuntungan Menggunakan *E-registration*

Menurut DJP yaitu 1) Mempermudah proses pendaftaran NPWP bagi petugas pajak dan wajib pajak. 2) Kemudahan bagi wajib pajak untuk mengubah data. 3) Kerahasiaan dan keamanan wajib pajak terjamin. 4) Karena pengisian dalam bentuk *wizard* kemudahan dalam mengisi *e-registration*. 5) Dengan mengurangi penggunaan kertas ramah lingkungan.

6. Sistem *E-filing*

a. Pengertian *E-filing*

E-filing adalah sistem pelaporan pajak online dengan menggunakan media internet. Agar memudahkan wajib pajak sistem ini dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk melaporkan SPT dengan proses yang lebih cepat dan biaya yang lebih murah (Wulandari Triwahyuni, 2019).

E-filing pajak adalah pemberitahuan perpanjangan surat pemberitahuan tahunan atau cara penyampaian surat pemberitahuan yang dilakukan secara *online* dan *realtime* telah disediakan ASP lewat aplikasi atau melalui website *e-Filing* perpajakan Direktorat Jenderal Pajak online. Untuk memudahkan Wajib Pajak secara *online* dalam menyetor pajaknya juga menyampaikan surat pemberitahuan atau perpanjangan surat pemberitahuan sistem tersebut dirancang oleh DJP.

b. Manfaat dan Tujuan Menggunakan Fasilitas *E-filing*

1. Setiap inovasi atau pembaharuan layanan yang dilakukan oleh DJP harus memiliki manfaat dan tujuan tertentu, yang dilansir dari www.online-pajak.com berikut beberapa manfaat penggunaan fasilitas *e-filing*: “Keakuratan dan menghindari kesalahan umum Menggunakan *e-filing* dapat mengurangi kemungkinan terjadinya

kesalahan di tempat kerja sebesar satu persen. Artinya, jika terjadi kesalahan, hal ini karena pada umumnya aplikasi *e-filing* menyediakan fitur double check, wajib pajak akan menerima pesan kesalahan dan tidak dapat mengirimkan dan menyimpan laporan sampai diperbaiki. Artinya, kesalahan bukan hanya perhitungan pajak yang tidak akurat, tetapi input data mungkin tidak lengkap. Oleh karena itu, tidak perlu diragukan lagi apakah laporan ini benar atau tidak, dan wajib pajak akan dimudahkan.

2. Hemat uang, kertas dan waktu

Telah ramah lingkungan Wajib Pajak yang menghemat kertas dengan menggunakan fasilitas *e-filing*. Untuk nama pribadi dan bisnis, hal ini dapat memberikan dampak positif. Terlebih lagi, kurang lebih 20-25% dapat mengurangi biaya kantor. mengapa demikian? Karena biaya pengeluaran kantor kertas tidak terbatas pada biaya pembelian kertas, tetapi juga meliputi biaya fotokopi, percetakan, gudang, pengiriman file, penanganan kertas dan daur ulang. Wajib Pajak tidak perlu membayar untuk mengirimkan dokumen atau menghabiskan waktu mengantri di kantor pajak, karena sudah melapor secara *online*”.

7. Transparansi Pajak

Transparansi merupakan sesuatu hal dengan berikan informasi yang lengkap dan diperlukan untuk kolaborasi, kerja sama, dan pengambilan keputusan, tanpa tujuan tersembunyi. “Transparansi berjalan seiring dengan kepercayaan,” kata Afuan. Antara pihak pengelola pajak dan Wajib Pajak, transparansi juga bisa menciptakan rasa percaya dan juga dapat meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak.

“Transparansi adalah ketersediaan informasi detail perusahaan kepada pemegang saham luar yang mempengaruhi nilai perusahaan. Untuk investasi dan untuk keputusan manajemen transparansi dapat meningkatkan ketepatan informasi publik yang tersedia. Untuk menarik kembali investasinya terhadap perusahaan transparansi perusahaan dapat mengurangi resiko investor. Sehingga dengan meningkatkan transparansi

informasi dari laporan tahunan yang akan diberikan kepada investor, atas keputusan investasi dari investor seharusnya dapat meredam dampak buruk yang akan dirasakan perusahaan”. (Maryam, 2021)

Pada akuntabilitas pemerintah yang Mempengaruhi tingkat kepatuhan pembayar pajak terhadap sumber daya yang dipercayakan perpajakan serta kepatuhan terhadap hukum atas dasar bahwa publik mempunyai hak untuk mengetahuinya dengan terbuka dan menyeluruh transparansi begitu erat kaitannya dengan kepercayaan, memberikan informasi pajak secara terbuka dan jujur kepada publik. (Pawama Shinta D, Sondakh Jullie J, 2021)

8. Sanksi Pajak

a. Pengertian Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah suatu proses interpretasi yang dilakukan oleh wajib pajak, dimana mereka mencoba menginterpretasikan beberapa informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tentang sanksi perpajakan. Dalam meningkatkan kepatuhan pajak, sanksi pajak menjadi instrument tambahan. Oleh karena itu penting bagi pembuat kebijakan untuk menentukan bentuk dan sifat sanksi yang sesuai dengan karakteristik wajib pajak suatu negara. Sanksi perpajakan harus mempertimbangkan perilaku wajib pajak sejauh aturan tersebut dapat mempengaruhi, dan sebagai konsekuensi bagi pelanggar pajak bagaimana seharusnya bentuk sanksi ditegakkan. (Dewi Syanti, Widyasari, 2020)

Menurut Widagsono (2017), “sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak”. “Wajib pajak dikenakan sanksi perpajakan apabila tidak mematuhi peraturan perpajakan” (Subekti, 2016). Untuk menjaga kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, pemerintah dapat menggunakan sanksi perpajakan ini untuk menerbitkan administrasi perpajakan. Bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan, menurut teori perilaku terencana, wajib pajak akan takut membayar lebih dari yang seharusnya. “Kepatuhan wajib pajak adalah sikap seorang wajib pajak untuk berusaha mematuhi semua peraturan perpajakan tanpa paksaan”. (Ernawati Nanik, 2018)

Jika pelaporan atau pembayaran pajak dilakukan tidak tepat pada waktunya, maka sanksi diterapkan kepada para pelanggar pajak. Menurut Ariesta & Latifah (2017) “Sanksi perpajakan merupakan jaminan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan (norma perpajakan). Jika sanksi perpajakan lebih dipandang banyak merugikan maka wajib pajak seharusnya memenuhi tanggungan perpajakannya”. Dari penjelasan diatas, maka dapat diartikan bahwa hukuman yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada masyarakat yang secara sengaja, maupun sanksi perpajakan tunduk pada tidak melanggar norma perpajakan yang berlaku. Sanksi yang dikenakan wajib pajak didasarkan pada jenis pelanggarannya. Ada dua jenis sanksi pajak, sanksi administrasi yang berupa pemberian bunga, penetapan denda serta penentuan kenaikan pajak, dan sanksi pidana yang berupa kurungan penjara. Sanksi diterapkan dengan harapan meningkatkan kepatuhan dan penyediaan wajib pajak efek jera kepada pelanggarnya. (Devi Novia, 2018)

B. Keterkaitan Antar Variabel

1. Hubungan Antara *E-Registration* (X_1) dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

E-registration pajak adalah sistem pendaftaran wajib pajak, perubahan data wajib pajak dan/atau pengukuhan pengusaha kena pajak dan pengusaha kena pajak, sesuai dengan peraturan DJP, terhubung secara online dengan DJP melalui jaringan internet nomor PER-23/PJ/2009.

E-registration besar pengaruhnya dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Karena apabila penerapan *E-Registration* belum berjalan dengan baik maka minat masyarakat dalam mendaftarkan dirinya juga akan rendah dan menyebabkan tingkat kepatuhan yang rendah pula, begitupun sebaliknya semakin bagus penerapan *e-registration* hal tersebut dapat meningkatkan minat wajib pajak untuk melakukan pendaftaran mandiri sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perundang-

undangan, sehingga dapat dikatakan semakin baik penerapan sistem pendaftaran elektronik maka kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan semakin tinggi.

2. Hubungan Antara *E-Filing* (X_2) dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

e-Filing merupakan sistem pelaporan pajak secara online yang dilakukan melalui media internet. Untuk mempermudah para wajib pajak sistem tersebut dirancang oleh DJP dalam melaporkan SPT dengan proses yang lebih cepat dan biaya yang lebih murah.

E-filing memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena jika penerapan sistem *e-filing* tidak berjalan dengan baik, maka minat masyarakat untuk menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT) juga akan menurun, sehingga tingkat kepatuhannya juga akan rendah. begitupun sebaliknya semakin bagus penerapan *e-filing* dapat mendongkrak minat wajib pajak dalam penyampaian SPT dengan upaya menaikkan kepatuhan wajib pajak, jadi dapat dikatakan semakin baik penerapan *E-filing*, maka wajib pajak akan semakin patuh.

3. Hubungan Antara Transparansi Pajak (X_3) dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Dalam penelitian sistem transparansi perpajakan ini merupakan variabel persepsian wajib pajak atas keadilan perpajakan. Mereka wajib pajak merasa mempersepsikan bahwa memperoleh keadilan karena pajak yang sudah mereka bayarkan sebagai iuran wajib telah disertai adanya fasilitas publik dan pelayanan yang dirasakan. (Ramadhanty Aglista, 2020)

Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, transparansi perpajakan dapat dilihat bagaimana pemerintah mengalokasikan penerimaan pajak. Semakin tinggi persepsi transparansi pajak oleh wajib pajak, maka semakin besar kemungkinan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

4. Hubungan Antara *E-Registration* (X_1) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan Pemoderasi Sanksi Perpajakan (Z)

E-registration besar pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, karena apa adanya *E-registration* tersebut memudahkan wajib pajak

melakukan pendaftaran dan perubahan data melalui internet, Wajib pajak tidak perlu lagi ke kantor pajak karena sistem yang rumit ini. seharusnya dengan adanya keringanan sistem tersebut menjadikan Wajib Pajak patuh dan juga sanksi perpajakan bisa memperkuat Kepatuhan Wajib Pajak karena Sanksi merupakan konsekuensi dari ketidakpatuhan wajib pajak.

5. Hubungan Antara *E-Filing* (X₂) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan Pemoderasi Sanksi Perpajakan (Z)

e-Filing besar pengaruhnya dengan Kepatuhan Wajib Pajak, karena munculnya *E-filing* tersebut memudahkan wajib pajak melakukan pelaporan segala bentuk perpajakan melalui internet, Wajib pajak tidak perlu datang ke kantor pajak karena ada sistem yang canggih ini, seharusnya adanya kemudahan *e-Filing* tersebut menjadikan Wajib Pajak patuh dan adanya sanksi pajak bisa memperkuat Kepatuhan Wajib Pajak karena sanksi pajak merupakan konsekuensi dari ketidakpatuhan wajib pajak.

6. Hubungan Antara Transparansi Pajak (X₃) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan Pemoderasi Sanksi Perpajakan (Z)

Transparansi juga menjadi salah satu faktor pendorong dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Transparansi dalam administrasi perpajakan dilakukan di segala bidang baik sumber penerimaan, pengelolaan penggunaan maupun administrasi, karena transparansi dalam pembayaran pajak mempengaruhi tingkat kepercayaan wajib pajak. (Syafitri & Rosharlianti, 2020)

Transparansi besar pengaruhnya dengan kepatuhan wajib pajak, karena apabila dengan hal pembayaran perpajakan tidak ada kecurangan dan adanya keterbukaan informasi dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan sistem transparan sangat memudahkan wajib pajak dalam segala kepentingan perpajakan dan apabila ada wajib pajak yang tidak mengikuti peraturan perpajakan dan adanya sanksi perpajakan seharusnya bisa memperkuat Kepatuhan Wajib Pajak karena sanksi perpajakan tersebut merupakan salah satu bentuk konsekuensi ketidakpatuhan Wajib Pajak.

C. Hasil penelitian yang sesuai sebagai referensi penelitian

Penelitian terdahulu, yaitu menelusuri karya dan penelitian terdahulu untuk menghindari plagiarisme atau duplikasi terkait penelitian yang sedang berlangsung dan untuk memastikan keaslian penelitian yang sedang berlangsung.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Kesimpulan
1.	Nanik Ermawati, Z aenal Afifi (2018)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi	Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan, Religiusitas.	Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak, sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2.	Sela Arnela (2018)	Analisis Penerapan Sistem <i>E-filing</i> Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah	<i>E-Filing</i> , Kepatuhan Wajib Pajak.	Penerapan sistem <i>e filing</i> belum sepenuhnya wajib pajak patuh untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT tahun PPh WPOP pada KPP Pratama Medan Petisah
3.	Shinta D. Pawama,	Pengaruh Kesadaran	Kesadaran Wajib Pajak,	Kesadaran wajib pajak berpengaruh

	Jullie J. Sondakh, Jessy D. L. Warongan. (2021)	Wajib Pajak, Transparansi Pajak Dan Penggunaan Aplikasi <i>E-filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada UMKM Di Kota Manado	Transparansi Pajak, Penggunaan Aplikasi <i>E-filing</i> , Kepatuhan Wajib Pajak	didalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada UMKM, transparansi pajak tidak berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orsng pribadi pada UMKM, aplikasi <i>e-filing</i> berpengaruh didalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada UMKM
4.	Visca Regita Baroka (2022)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Pemoderasi	Pemeriksaan Pajak, Kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan.	Sanksi perpajakan mempunyai peran penting untuk memberi pelajaran kepada para pelanggar pajak sehingga mereka tidak meremehkan peraturan perpajakan
5.	Andhika Deby Hanggara (2018)	Efektivitas Sistem <i>E-registration</i> , E-SPT Dan <i>E-filing</i> Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang	<i>E-registration</i> , E-SPT, <i>E-filing</i> , Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi	<i>e-Registration</i> dan sistem E-SPT/ <i>e-filing</i> telah memenuhi kriteria efektivitas sistem, Sistem <i>e-Registration</i> , e-SPT dan <i>e-filing</i> berhasil menaikkan pendaftaran NPWP oleh wajib


		Pribadi		pajak orang Pribadi dan pelaporan SPT oleh wajib pajak orang pribadi.
6.	Triwahyuni Wulandari (2019)	Dampak Penerapan E-registration, E-filing, dan E-biling oleh Pelayanan Penyuluhan Penyuluhan Pajak (Kp2kp) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	<i>Registration, Filing, Billing, KWP.</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat implementasinya E-Registration, E-Filing, dan E-Billing terhadap kepatuhan wajib perpajakan pada Kp2kp Sungguminasa. WP orang pribadi sebanyak 98 orang yang menggunakan e-Registration, e-Filing, dan e-Billing dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
7.	Rohmadani, Zairina Yessi (2021)	Pengaruh Penerapan Sistem Registration, Filing, dan Transparansi pajak dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan	<i>Registration, Filing, Pemahaman Internet, Transparency Tax</i>	Terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara registration terhadap kepatuhan wajib pajak badan Terdapat pengaruh positif yang signifikan antara penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak badan Terdapat pengaruh positif yang signifikan antara transparansi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh positif. Pemahaman internet tidak memperkuat pengaruh registration, kepatuhan wajib pajak badan dan

				<p>pemahaman internet tidak mempengaruhi penerapan e-filing, kepatuhan wajib pajak badan, dan pemahaman internet memperkuat dampak transparansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan.</p>
--	--	--	--	---

Sumber : Data diolah oleh penulis (2023)

D. Kerangka Analisis

Peneliti mencoba menjelaskan dampak penerapan e-registration, e-filing dan transparansi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, dan apakah sanksi perpajakan dapat memperkuat dampak antara e-registration, e-filing, dan transparansi pajak terhadap KWP Badan.



Gambar 2.1 Kerangka Analisis

Sumber : diolah oleh penulis (2023)

Keterangan :

- : Garis Pengaruh dan Hubungan
-----→ : Hubungan Variabel Moderasi
○ : Objek yang akan di Analisis

E. Hipotesis (Tentatif)

Secara bebas apabila dimaknai, hipotesis yaitu yang kebenarannya masih diragukan. Untuk dapat menentukan kebenaran suatu pendapat, perlu dilakukan pembuktian atau pengujian kebenaran asumsi tersebut.

1. Pengaruh Penerapan Sistem *E-registration* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

E-registration pajak adalah sistem pendaftaran wajib pajak, perubahan data wajib pajak dan/atau pengukuhan pengusaha kena pajak dan pengusaha kena pajak, sesuai dengan peraturan DJP, terhubung secara online dengan DJP melalui jaringan internet nomor PER-23/PJ/2009.

E-registration besar pengaruhnya dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Karena apabila penerapan *E-Registration* belum berjalan dengan baik maka minat masyarakat dalam mendaftarkan dirinya juga akan rendah dan menyebabkan tingkat kepatuhan yang rendah pula, begitupun sebaliknya semakin bagus penerapan *e-registration* Hal tersebut dapat meningkatkan minat wajib pajak untuk melakukan pendaftaran mandiri sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dikatakan semakin baik penerapan sistem *e-registration* maka kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan semakin tinggi.

Hasil penelitian yang dilakukan Dewantara (2019) persepsi kemudahan terhadap minat calon wajib pajak untuk mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berpengaruh positif dan signifikan. Pratami et al., (2017) berpendapat bahwa penerapan *e-registration* berpengaruh

positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Artinya, sistem *e-registration* memudahkan Wajib Pajak untuk mendaftar dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tidak perlu pergi ke tempat perpajakan dan tanpa mengeluarkan dana karena dilakukan secara *online* melalui *internet*. Maka hipotesis yang dapat dikembangkan, berdasarkan hasil dan uraian penelitian sebelumnya sebagai berikut:

H₁ : Penerapan *e-Registration* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

2. Pengaruh Penerapan *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

e-filing merupakan sistem pelaporan pajak secara online yang dilakukan melalui media internet. Untuk mempermudah para wajib pajak sistem tersebut dirancang oleh DJP dalam melaporkan SPT dengan proses yang lebih cepat dan biaya yang lebih murah. *E-filing* memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena jika penerapan sistem *e-filing* tidak berjalan dengan baik, maka minat masyarakat untuk menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT) juga akan menurun, sehingga tingkat kepatuhannya juga akan rendah. begitupun sebaliknya semakin bagus penerapan sistem *e-filing* dapat mendongkrak minat wajib pajak dalam penyampaian surat pemberitahuan tahunan dengan upaya menaikkan kepatuhan wajib pajak, jadi dapat dikatakan semakin baik penerapan *E-filing*, maka wajib pajak akan semakin patuh.

Penelitian Larasati dkk (2019) dan Soma dkk (2019) menunjukkan bahwa *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, sistem *e-filing* memudahkan wajib pajak dalam melakukan berbagai bentuk pelaporan pajak karena dilakukan secara online dengan menggunakan media internet dan juga tidak menimbulkan biaya bagi wajib pajak karena wajib pajak tidak perlu ke kantor pajak. Maka hipotesis yang bisa dikembangkan berdasarkan hasil dan uraian penelitian sebelumnya, adalah sebagai berikut:

H₂ : Penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

3. Pengaruh Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Pada penelitian sistem transparansi perpajakan tersebut merupakan variabel persepsian wajib pajak atas keadilan perpajakan. Mereka wajib pajak merasa mempersepsikan bahwa memperoleh keadilan karena pajak yang sudah mereka bayarkan sebagai iuran wajib telah disertai adanya fasilitas publik dan pelayanan yang dirasakan. Transparansi perpajakan dapat dilihat bagaimana pemerintah mengalokasikan penerimaan pajak.

Penelitian Lailis Syafa'ah (2019) mengemukakan transparansi mempunyai pengaruh signifikansi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berarti semakin besar transparansi perpajakan dipersepsikan oleh Wajib Pajak maka semakin meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Maka hipotesis dapat dikembangkan berdasarkan hasil dan uraian penelitian sebelumnya, sebagai berikut:

H₃ : Transparansi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

4. Pengaruh Penerapan Sistem *E-registration* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi

E-registration pajak adalah sistem pendaftaran wajib pajak yang memungkinkan perubahan data wajib pajak dan/atau konfirmasi Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak yang terhubung secara online dengan DJP melalui jaringan internet menurut peraturan DJP nomor PER-23/PJ/2009.

Tujuan *e-registration* :

Memberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya untuk wajib pajak untuk mendaftar, memperbarui, menghapus, dan berbagi informasi setiap saat.

Memberikan pelayanan yang lebih optimal, efektif serta efisien kepada masyarakat dengan menggunakan fasilitas terkini secara operasional dan administrative dengan pemanfaatan teknologi informasi yaitu *internet*.

Sistem *e-registration* sendiri sangat membantu dan mempermudah wajib pajak dalam mengurus segala bentuk perpajakan. Adapun didalam perpajakan ada yang nama nya sanksi pajak. Sanksi pajak dapat mempertanggung pengaruh penerapan *e-registration* terhadap Keptuhan Wajib Pajak Badan karena sanksi pajak mempunyai peran penting untuk memberi pelajaran kepada para pelanggar pajak sehingga mereka tidak meremehkan peraturan perpajakan. Oleh karena itu penerapan *E-registration* berdampak positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan serta sanksi perpajakan bisa memoderasi pengaruh *E-registration* dengan Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Maka hipotesis dapat dikembangkan berdasarkan hasil dan uraian penelitian sebelumnya, sebagai berikut:

H₄ : Sanksi pajak memperkuat pengaruh penerapan sistem *e-registration* terhadap kepatuhan wajib pajak badan

5. Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi

E-filing merupakan sistem pelaporan pajak secara online yang dilakukan melalui media internet. Untuk kemudahan wajib pajak, sistem ini dirancang oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk melaporkan SPT dengan proses yang lebih cepat dan biaya yang lebih murah.

e-filing sangat bermanfaat dan memudahkan pelaporan bagi wajib pajak segala bentuk perpajakan karena WP tidak diharuskan datang ke kantor pajak dan wajib pajak tidak mengeluarkan biaya karena segala pelaporan diselesaikan secara online menggunakan media internet dan dengan adanya sanksi pajak dapat memperkuat penerapan sistem tersebut karena sanksi pajak mempunyai peran penting untuk memberi pelajaran kepada para pelanggar pajak sehingga mereka tidak meremehkan meningkatkan peraturan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu penerapan *e-filing* berdampak positif dan signifikan terhadap Keptuhan Wajib Pajak Badan serta sanksi perpajakan bisa memoderasi penerapan *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Maka hipotesis dapat dikembangkan yaitu:

H₅ : Sanksi perpajakan memperkuat penerapan *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

6. Pengaruh Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi

Transparansi diperlukan untuk kerja sama, kolaborasi, dan pengambilan keputusan dibarengi ketersediaan informasi sangat lengkap yang mana didalamnya tidak punya maksud tersembunyi. “Transparansi berjalan seiring dengan kepercayaan,” kata Afuan. Antara pihak pengelola pajak dan Wajib Pajak, Transparansi juga menciptakan rasa percaya, yang meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Transparansi besar pengaruhnya dengan kepatuhan wajib pajak, karena apabila dengan hal bayar pajak tidak ada kecurangan serta adanya keterbukaan informasi dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan transparansi tersebut sangat memudahkan wajib pajak dalam segala kepentingan perpajakan dan apabila ada wajib untuk pajak yang melanggar peraturan perpajakan, sanksi perpajakan dapat memperkuat pengaruh transparansi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak karena sanksi perpajakan merupakan konsekuensi dari ketidakpatuhan wajib pajak. Dengan demikian, sanksi perpajakan memperkuat dampak transparansi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H₆ : Sanksi perpajakan memperkuat pengaruh transparansi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.